**PENANGANAN KREDIT MACET INDUSTRI MEBEL DUSUN KEMASAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Periode 2020-2023)**

**Lika Indriyani1), Rochmad Bayu Utomo2)**

1,2) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas mercubuana Yogyakarta

e-mail korespodensi: [*likaindriyani3008@gmail.com*](mailto:likaindriyani3008@gmail.com)

# **ABSTRACK**

The existence of the covid-19 pandemic has cause industry players to experience Non Performing Loan, causing losses to both parties which can lead to auctions of collateralized loans in the form of house certificates so that it can become a teoritical study regarding handling non performing loans, especially those related to the COVID-19 Pndemic. This study aims to find out how industy players experience non performing loan. This research is a descriptive qualitative research using field data from interviewrs conducted by industry meubel halmet kemasan who have experience non performing loan after the COVID-19 Pandemic. The snowball sampling method was carried out on industry meubel halmet Industry players who experienced non performing loan for the 2019-2021 period as the sample. The results of this study indicate that the settlement of non performing loan uses the restructuring methode in accordance with government regulation.

**Keywoards**: COVID-19, non performing loan, Industry, non performing loan Resolutian Solutions.

**Pendahuluan**

Saat ini para pelaku industri sedang mengalami kondisi yang cukup sulit. Situasi ini disebabkan terjadinya *force majure* atau suatu keadaan memaksa diluar kontrol pelaku industri adanya pandemi COVID-19. Yang terdampak hampir diseluruh negara didunia serta terdampak pada sektor tidak terkecuali sektor perekonomian.

Menurut Teori Suhardjo Bencana merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet pada perusahan. Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit macet pada perbankan mulai mengalami peningkatan 2,5 persen dari juli 2019 menjadi 2,6 persen pada bulan agustus 2019. Data Otoritas Jasa Keuangan, 2021 juga menunjukkan *Non Performing Loan* perbankan mengalami penurunan pada tahun 2021 senilai Rp. 176,48 triliun atau sebesar 3,22 persen dari dana yang dikucurkan senilai Rp. 5.482,17 Triliun. Dan setidaknya senilai Rp. 246,31 triliun atau 4,9 persen dialokasikan untuk modal usaha. Sedangkan untuk mendukung perkembangan industry dikalangan masyarakat pemerintah dan perbankan memberikan solusi dalam bentuk kredit perbankan untuk modal awal usaha ataupun mengembangkan usaha dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Mengingat adanya pandemi covid-19 pelaku industri mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Hal yang dirasakan pelaku industri meubel didaerah dusun kemasan yang terletak di kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta yang mayoritas penduduknya menjadi pelaku industri sebagiannya adalah industri meubel.

Berdasarkan wawancara awal dengan pelaku industri mebel dusun kemasan pada sebelum terjadinya pandemic covid-19 usaha tersebut memiliki rata-rata omset mencapai Rp. 20.000.000,- dan mengalami penurunan hingga 100 persen menjadi Rp. 0,- yang menyebabkan para pelaku industri tidak sanggup melakukan kewajibannya untuk pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam kondisi seperti ini para pelaku mengalami kesusahan dari segi industrinya dan segi kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran angsuran tepat pada waktunya, banyak juga pelaku industri mengalami gulung tikar sementara dikarenakan tidak ada produksi masuk. Untuk menyikapi kondisi pandemi seperti ini pemerintah menyiapkan stimulus perekonomian dengan menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 11/POJK.03/2020 terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *virus corona.* Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaku industry menggunakan metode apa dalam menyelesaikan kasus kredit macet ini? Apakah kebijakan pemerintah membantu kedua belah pihak menyelesaikan kasus kredit macet para pelaku industry dusun kemasan? Dan apabila membantu bagaimana keberlanjutan industry meubel dusun kemasan?

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian “Penanganan Kredit macet pada Industry Meubel Dusun Kemasan salama masa pandemic covid-19”

**Tinjauan Literatur**

## **Tinjauan Umum Tentang Kredit.**

Istilah Kredit berasal dari Bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan (Truth atau Faith). Maka, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seorang maupun Badan yang memberikan kredit harus percaya bahwa debitur di masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apapun yang diajikan baik berupa uang, Barang, maupun Jasa.

**Unsur- unsur Kredit sebagai berikut:**

a. Kepercayaan.

Dengan adanya kepercayaan akan muncul perjanjian yang akan disepakati kedua belah pihak untuk terjadinya kredit.

b. Waktu.

Waktu merupkan tenggang dimana nasabah harus melunasi pinjaman sesuai dengan periode yang telah disepakati.

c. Perjanjian/ Kesepakatan.

Perjanjian maupun kesepakatan ditunjukkan dengan perjanjian tertulis ataupun legal.

d. Penyerahan.

Penyerahan sejumlah pinjaman yang telah disepakati dan disetujui dari pihak kreditor kepada pihak nasabah.

e. Resiko.

Resiko ini dapat diminimalisir dengan adanya jaminan ataupun agunan apabila hal terburuknya terjadi kredit macet dan pelunsan melebihi jangka waktu yang telah disepakati.

**Fungsi Kredit.**

Suatu fungsi kredit dikatakan tercapai apabila sosial ekonomi, baik bagi debitor maupun kreditur membawa pengaruh yang lebih baik bagi keduanya. Bagi pihak debitur dan kreditur memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pembayaran pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Fungsi kredit dalamkehidupan perekonomian secara garis besar yaitu:

1. kredit dapat meningkatkan daya guna atau *untility* dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna atau *untiliy* dari barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.
4. Kredit merupakan salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit dapat menimbulkan gairah berusaha masyarakat.
6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7. Kredit adalah sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

### **Kredit kolektibitas**

Dalam dunia perbankan status kolektibilitas digolongkan menjadi lima, dari yang terendah maupun yang paling tinggi. Sedangkan yang sesuai dengan OJK no 40/POJK.03/2019 tentang penilaian Kualitas asset Bank Umum, Status kolekbilitas diurakikan sebagai berikut:

a) Kol-1 (lancar)

status yang paling tinggi dalam kolektibilitas *(Performing Loan)*. Hal ini dapat dilihat dari:

1. pembayaran bunga maupun angsuran pokok tiap bulannya lancar.
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
3. Bagian kredit yang dijamin dengan anggunan tunai.

b) Kol-2 (dalam Perhatian Khusus)

Dalam status ini tergolong dalam *(Performing Loan)* namun dilihat dari:

1. Pembayaran bunga maupun angsuran pokok yang melebihi jatuh tempo kurangnya 90 hari atau 3 bulan sejak jatuh tempo.
2. Terjadinya cerukan.
3. Mutasi rekening yang relatif aktif.
4. Tidak terlalu sering terjadinya pelanggaran kontrak yang telah dijanjikan.
5. Didukung oleh pinjaman baru.

c) Kol-3 (kurang Lancar)

Status kolektibilitas dilihat dari:

1. debitur membayar angsuran bunga dan angsuran pokok sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan dari jatuh tempo.
2. Sering terjadi cerukan.
3. Frekuensi rekening terlalu rendah.
4. Adanya pelanggaran kontrak kurangnya 120 hari.
5. Adanya indikasi masalah keuangan kreditor.

d) Kol-4 (Diragukan)

Status ini dilihat dari:

1. debitur membayar angsuran bunga dan angsuran pokok melebihi 120 hari atau maksimum 4 bulan keatas.
2. Adanya cerukan yang sifatnya permanen.
3. Adanya wanprestasi lebih dari 120 hari.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumentasi hukum yang lemah baik dari kreditur maupun debitur.

e) Kol-5

Status ini merupakan kolektibilitas terendah atau bias disebut (*Non Performing Loan*) diamana debitur tidak membayar bunga dan angsuran pokok lebih dari 180 hari dan sudah diberi SP 3 kali.

**Faktor Penyebab Kredit Macet**

Suhardjo Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi Kredit macet dari pihak pelaku industry berupa:

a. faktor Internal dari pelaku industry berupa:

a). Aspek penggunaan modal.

b). Aspek pendapatan.

c). Aspek pemasaran.

d). Aspek Keuangan.

b. Faktor Eksternal dari pelaku industry berupa:

a). kebijakan pemerintah.

b). Tingkat persaingan.

c). Bencana.

**Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah).**

**Restrukturisasi**

Dalam penyelesaian kredit macet selama penyebaran virus COVID-19 pemerintah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/2020 yang menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet salah satunya menggunakan metode restrukturisasi dengan memperhatikan Langkah-langkah pengambilan restrukturisasi sebagai berikut:

1. *Restructuring* (Persyaratan kembali).

Penataan Kembali Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan pembiayaan:

1. Dana fasilitas pembiayaan
2. Konceksi akad pembiayaan.
3. *Reconditioning* (penataan kembali).

*Reconditioning* merupakan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh tau Sebagian dari perjanjian yang telah disepakati. Kondisi seperti ini pihak bank mecoba mempermudah nasabah untuk melakukan pembayaran dan meringankan beban dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan cara

1. perubahan jadwal angsuran.
2. Perubahan jangka waktu.
3. Pemberian potongan

c) *Rescedhuling* (Penjadwalan Kembali).

Menurut Ismail, Resceduling merupakan etikad baik dari debitor untuk melakukan proses pembayaran dengan penjadwalan Kembali proses pembayaran kredit. Rescheduling berupa perubahan jadwal pembayaran oleh debitur dan perpanjangan waktu pembayaran, hal ini digunakan untuk mempermudah debitur dalam menyelesaikan pembayaran pada kasus kredit macet.

Beberapa cara yang digunakan dalam dalam Restrukturisasi Kredityaitu dengan cara:

1. Memodifikasi syarat-syarat kerdit dengan dengan cara berikut:
2. Penurunan suku bunga

Merupakan salah satu cara penyelesaian kredit macet dengan metode restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada pihak debitur sehingga dengan adanya penurunan bunga besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibandingkan suku bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Perpanjangan jangka waktu kredit.

Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk meringankan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya dengan cara memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran hutangnya kepada pihak kreditur.

1. Pengurangan Tunggakan bunga kredit.

Merupakan benturk Restrukturisasi dengan pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara *absolute* (tidak tepat persyaratan tertentu) atau secara kotijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Dalam menyelesaikan kredit bermaslah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan mengurangi tunggakan suku bunga kredit maupun menghapus seluruh tunggakan bunga kredit sebelumnya. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kerdit sebagian maupun penuh sebelumnya.

1. Pengurangan tunggakan Pokok Kredit.

Merupakan restruktursisasi yang peling mkasimal yaitu dengan memebrikan pengurangan tunggakan pokok ini dari pihak kreditur, hal ini merupakan pengorbanan yang paling besar dari pihak kreditur dengan asset kreditur berupa hutang pokok yang tidak kembali dan kerugian menjadi pihak kreditur, sehingga adanya pokok kredit yang yang harus dibayar, perlu dibuat perjanjian kredit yang menegaskan bahwa bearnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi maupun menggunakan surat dari dari kreditur yang diajukan kepada htang pokok yang harus dibayar debitur menegaskan hutang pokok harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian.

1. Penambahan fasilitas kredit.

Untuk penambahan fasilitas kredit perlu dianalisa dengan cermat, akurat, dan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena karena debitur akan menanggung hutang yang lama dan baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru maupun merangkap keduanya.

1. Pengambilan *asset*/agunan debitur (*debt to asset wap*) berupa tanah, bangunan atau aset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban debitur kepada pihak kreditur. Jadi pihak kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminannya dikompensiasikan dengan jumlah kredit yang telah diambil. Dengan demikian anggunan/asset menjadi milik kreditur dan dan hutang debitur dianggap lunas.
2. Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (*debt to aquity swap*) baik sebagian maupun keseluruhan.

### ***Liquidation* (Likuidasi).**

Yaitu dengan penjualan barang-barang atau asset dari pihak debitur yang dijadikan anggunan/ Jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan dalam kategori kredit yang memang benar-benarmenurut pihak kreditor sudah tidak dapat diselamatkan ataupun dibantu untuk disehatkan kembali dari segi usaha yang tidak menunjukkan prospek yang baik kedepannya. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang kepada pihak nasabah yang bersangkutan. Sedangkan bagi bank- bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan asset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi pelelangan.Otoritas jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengatur danmengawasi kinerja Perbankan memberi peraturan yang harus diambil ketika terjadi kredit macet. Peraturan lelang sendiri sudah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/ POJK.03/2017 tentang kewajiban dalam menyusun dan melaksanakan kewajiabn pengkreditan perbankan atau kebijakan pembiayaan bagi bank umum.

Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 213/PMK.06/2020 mengatur mengenai petinjuk pelaksanaan lelang. Dasar hukum pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL melalui lelang.go.id. peraturan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan hingga mencapai efisiensi, transparansi, akuntanbilitas, kesederhanaan, modernitas, dan legal, serta perkembangan pelaksanaan lelang. Dalam PMK Nomor 213/PMK.06/2020 terdapat pengertian leleang dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

*“lelang ialah menjual barang kepada umum denagan harga harga secara tertulis dan/atau lisan, menambah atau mengurangi untuk mencapai harga tertinggi sebelumnya telah diberikan pengumuman lelang”*

## **Kerangka Berpikir.**

Pelaku Industri

Kredit Macet

Penyelesaian Kredit Macet

Likuidasi

Restrukturisasi

Keberlanjutan Industri

Gambar 2.1

Kerangka berfikir penelitian

**Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian.**

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komporatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneiti kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci Sugiyono, (2016). Dalam metode kualitatif digunakan sebagai data yang mendalam dan mengandung makna maupun dan data yang sebenar-benarnya menurut sugiyono 2011 Hidayatullah, (2015).

### 

### **Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukannya sebuah penelitian untuk mengambil data informasi dari narasumber untuk dijadikan sebuah data yang sbenar-benarnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Industry Mebel yang mengalami kredit macet di Dusun Kemasan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

**Populasi dan Sampel.**

Populasi adalah semua elemen yang digunakan sebagai area generalisasi. Unsur-unsur populasi merupakan seluruh pokok yang akan diukur sebagai unit yang diteliti Sugiyono, (2019). Populasi dalam peneltian ini pelaku industri meubel dusun kemasan yang mengalami kredit macet selama masa pandemi covid-19.

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Snowball sampling merupakan yang merukan dari sampel yang mulanya kecil menjadi besar menurut Sugiyono, 2014.

Sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku Industry Meubel Dusun Kemasan yang mengalami Kredit macet (bermasalah). Adapun kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku Industri dusun kemasan yang mengalami kredit macet (Bermasalah).
2. Pelaku Industri pada tahun 2020-2023.
3. Para pelaku Industri yang mengalami penurunan Omset pada masa pandemic covid-19 2020-2023.
4. Mengalami Kredit Macet (Bermasalah) pada tahun 2020-2023.

Populasi dari penelitian ini merupakan para pelaku Industri mebel Dusun Kemasan yang mengalami kredit macet (Bermasalah) dan memenuhi Kriteria sampeling diatas.

### **Jenis data dan Sumber Data.**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inin yaitu:

1. Data kualitatif, Merupakan data yangb berisikan data dann literatur-literatur seperti skripsi, gambaran umum perusahaan, riwayat perusahaan, hasil penelitian terdahulu dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian.
2. Data primer, Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung kepada pemilik industi meubel dusun kemasan.

### 

### **Metode Pengumpulan data.**

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara.

Menurur Esteberd Sugiyono, (2016) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan isu melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data berupa melakukan wawancara pada Industry Meubel dusun Kemasan yang mengalami kredit macet.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2016) Dokumentasi merupakan bukti kegiatan yang dilakukan seorang baik berupa gambar, rekaman video, rekama audio dan tulisan. Dokumentasi membuat hasil wawancara atau observasi akan lebih dipercaya dan kredibel.

d. Instrument Penelitian.

Menurut Sugiyono, (2019) Instrumen Penelitian merupakan perangkat yang berfungsi untuk menjawab permasalahan pada ebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan wawancara serta menggunakan data dan informasi yang diperoleh dengan wawancara serta dokumentasi yang berfokus pada tiga hal berikut:

1. Menganalisis keberlanjutan Industri Mebel Dusun Kemasan.

2. Menganalisis cara Industri Mebel Dusun Kemasan dalam Mengatasi Kredit Macet.

Dalam Instrumen penelitian ini diabantu dengan hak angket berupa pertanyaan pada para pelaku industri Mebel Dusun Kemasan. Dalam pertanyaan ini memuat aktivitas yang digunakan dalam penyelesaian Kredit Macet dalam Industri mebel Dusun Kemasan yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.0/2020. Maka Data yang dibutuhkan meliputi:

1. Hal yang terkait dalam penyelesaian Kredit macet pada Industi mebel Dusun Kemasan.

2. Keberlanjutan Industri Mebel dusun kemasan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian akan terangkum dalam pertanyaan berikut:

1. Syarat yang diperlukan dalam pengajuan kredit.

2. Faktor yang mempengaruhi pihak bank dalam menyetujui pemberian kredit.

3. Mengetahui kapan Usaha mengalami penurunan Omset.

4. Mengetahui kondisi Industri setelah mengalami penurunan omset.

6. Upaya yang dilakukan pelaku indsutri dalam menyelesaikan kredit macet.

7. Solusi yang diatawarkan dari pihak perbankan dalam penyelesaian kredit macet

8. mengetahui apakah ada pihak ketiga dalam dalam penyelesaian kredit macet.

9. Mengetahui bagaimana keberlanjutan Indutri meubel dusun kemasan dalam waktu ini.

Berdasarkan beberapa poin dalam permenkes 2020 maka peneliti merangkum pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden,

## 

## **Metode analisis Data.**

Teknik data yang ditemukan oleh Mules dan Huberman (1992) dalam Ermawati, (2022) terdapat empat teknih meliputi:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*).

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi ataupun dapat dilakukan dengan penggabungan ketiga Teknik tersebut Trigulasi Ernawati, (2022).

2. Reduksi Data.

Menurut Sugiono, (2019) dalam Ernawati, (2022) Reduksi data bertujuan untuk merangkum mencari pokok atau inti data sehingga data mentah dapat terbaca dengan mudah. Reduksi data juga berfungsi mudah untuk mempermudah peneliti untuk melakukan proses selanjutnya. Kegiatan ini berpedoman pada teori yang ada. Perhatian dalam penelitian kualitatif tertuju pada hal-hal asing belum dikenal akan menjadi focus peneliti dalam reduksi data.

3. Penyajian data. (*Data display*).

Data yang telah direduksi selanjutnya akan disajikan baik dalam bentuk flowchart, gambar, atupun urain singkat. Penyajian ini mempermudah peneliti untuk membaca dan mempelajari serta akan mempermudah proses selanjutnya Miles dan hubermen dalam Sugiyono, (2019).

4. *Conclusion Drawing/ Vertivication.*

Menurut Ernawati, (2022) pada awal penelitian peneliti akan membuat kesimpulan yang bersifat temporer dan remang-remang, kesimpulan ini mungkin akan bersifat berubah seiring berambangnya data dan uji validitas data.

Pembahasan

### **Penyelesaian kredit macet.**

Menurut wawancara yang dilakukan kepada pelaku industri mebel dusun kemasan yang mengalami kredit macet bahwa penyelesaian yang digunakan pelaku industri meubel dusun kemasan rata-rata menggunakan restrukturisasi perpanjangan jatuh tempo sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Virus Corona Disease 2019*. Dan hanya ada satu industri harus di *liquidasi* karna tidak menunjukkan prospek yang bagus kedepannya dilihat dari pelaku industri yang tidak sanggup mengembangkan usahanya kembali dan memilih untuk menjual anggunan untuk membayar angsuran pokok beserta bunganya.

### **Keberlanjutan Industry.**

Keberlanjutan Industri mebel dusun kemasan sudah memperlihatkan kemajuan/ perkembangan dengan adanya restrukturisasi sesuai dengan stimulus yang disiapkan oleh pemerintah yang diterbikan berupa peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 terkait kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *corona Virus Diseanse 2019* dua diantara tiga pelaku industri sudah mulai pulih dan selesai dalam melakukan kewajibannya dan hanya satu yang harus di *liquidasi.*

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kolektibilitas Industri Meubel dusun kemasan tergolong oada kol-5 paling rendah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 40/POJK03/2019 tentang penilaian asset bank umum yang klarifiasinya sudah sesuai. Dimana dilihat dari prospek kelanjutan usahanya dan besarnya kredit dalam penyelesaian kredit macet pada industry meubel dusun kemasan saat ini menggunakan metode restrukturisasi perpanjangan jangka waktu jatuh tempo maupun pendanaan yang digunakan pemerintah dalam mengatasi kredit macet yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Dan satu industri harus *diliquidasi* karena tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi yang sudah dijalankan.

Keberlanjutan Industri mebel dusun kemasan sudah memperlihatkan kemajuan/ perkembangan dengan meningkatnya pesanan dan kesanggupan membayar angsuran pokok beserta bunganya dan ada yang sudah slesai dalam tanggunganya membayar angsuran baik angsuran pokok maupun angsuran dan hanya satu yang harus di *liquidasi.*

**Impliakasi Penelitian**

Diharapkan pelaku Industri bisa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi dalam berwirausaha. Dapat membaca peluang bisnis yang diminati konsumen, melakukan Inovasi untuk produknya, dan melihat targer market. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelakunindustri tidak semua bisa memilik target market yang sesuai dan kurang mempersiapkan resiko pada kejadian tidak terduga.

**Keterbatasan Penelitian**

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi industri meubel dusun kemasan.
2. Informasi yang disajikan yaitu berupa: kredit macet, penyebab kredit macet, data kredit macet, cara penyelesaian kredit macet, keberlanjutan industri meubel dusun kemasan.
3. Tahun pengambilan 2022.

**Daftar Pustaka**

Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/Pojk. 03/2020 dalam Menekan Non Performing Financing pada Perbankan Syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, *9*(1), 82-92.

Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). Pencadangan Piutang pada Perusahaan Sub-sektor Perbankan di Indonesia: Implementasi Penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, *2*(1), 122-142.

GUSTI NGURAH AGUNG RADITYA, I. (2021). *PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PRAYA, LOMBOK TENGAH* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 146-153. Retrieved from

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cooronavirus Disease 2019.

Prasetyo, B. P. (2021). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Pada Bank Panin Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanagara).

Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, *2*(1), 147-153.